

**PENERAPAN ALAT BUKTI PERSANGKAAN DALAM PUTUSAN  
CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA  
*APPLICATION OF PRESUMPTIVE EVIDENCE IN A LAWSUIT VERDICT  
AT THE PADANG RELIGIOUS COURT, CLASS IA***

**Mulyanto**

**Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibnu Sina**

Korespondensi Penulis : [mulyanto@uis.ac.id](mailto:mulyanto@uis.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Mulyanto. *Penerapan Alat Bukti Persangkaan dalam Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan alat bukti persangkaan dalam putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA. Persangkaan digunakan untuk memperkuat bukti lain, meskipun saksi yang diajukan tidak selalu memenuhi syarat sebagai alat bukti sah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persangkaan berperan penting dalam membantu hakim mencapai keputusan yang adil, terutama ketika bukti langsung terbatas. Persangkaan tidak menggantikan bukti lain, tetapi saling menguatkan dalam proses pembuktian. Kesimpulannya, penerapan persangkaan sangat penting dalam pembuktian di Pengadilan Agama Padang, khususnya dalam perkara cerai gugat.

**Kata Kunci:** Alat bukti, Cerai gugat, Pembuktian, Persangkaan

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the application of presumptive evidence in divorce lawsuits at the Padang Class IA Religious Court. Presumptive evidence is used to strengthen other evidence, although the witnesses presented do not always meet the criteria for valid evidence. The findings show that presumptive evidence plays a significant role in helping judges make fair decisions, especially when direct evidence is limited. Presumption does not replace other evidence but rather reinforces it in the proof process. In conclusion, the application of presumptive evidence is crucial in the evidentiary process at the Padang Religious Court, particularly in divorce cases.*

**Keywords:** Evidence, Divorce Lawsuit, Evidentiary Process, Presumption

## A. PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan Indonesia, kekuasaan kehakiman memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945, berfungsi untuk mengawal sistem hukum yang adil dan berdasarkan pada Pancasila. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, termasuk peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang berfungsi memberikan keadilan bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk dalam perkara perceraian.<sup>1</sup>

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam perkara perceraian adalah pembuktian, yang merupakan bagian esensial dalam setiap proses hukum. Dalam perkara cerai gugat, alat bukti persangkaan memiliki peran yang sangat penting. Alat bukti persangkaan merupakan alat bukti yang digunakan untuk membantu hakim menarik kesimpulan dari peristiwa atau keadaan yang sudah terbukti, untuk menyimpulkan peristiwa atau keadaan lain yang belum terbukti. Menurut Pasal 173 HIR dan Pasal 1916 BW, persangkaan berfungsi untuk memberikan petunjuk atau dugaan mengenai sesuatu yang belum dapat dibuktikan secara langsung.<sup>2</sup>

Secara umum, persangkaan dibedakan menjadi dua jenis: pertama, persangkaan yang didasarkan pada ketentuan undang-undang, dan kedua, persangkaan yang ditarik oleh hakim berdasarkan keadaan yang terjadi di persidangan. Meskipun persangkaan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti tunggal, persangkaan sering kali menjadi alat bantu untuk memperkuat bukti lain yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Dalam konteks cerai gugat, persangkaan dapat digunakan oleh hakim untuk menyimpulkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, meskipun bukti langsung seperti kesaksian atau dokumen tidak cukup kuat atau tidak memadai.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007.

<sup>2</sup> Atabik Ali dan Zuhdi Mudhlir, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, 1998.

<sup>3</sup> Abdurrahman Al-Jazari, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahibul Arba'ah*, Darul Fikr, Beirut, 1969.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa persangkaan bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri. Alat bukti lain yang digunakan untuk mendukung persangkaan bisa berupa kesaksian, surat, pengakuan, atau bukti lain yang menunjukkan bahwa suatu peristiwa atau keadaan dapat dianggap benar atau terjadi<sup>4</sup>. Dalam konteks perceraian, persangkaan digunakan untuk menguatkan argumen penggugat atau tergugat mengenai ketidakcocokan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang sulit dibuktikan secara langsung dengan saksi atau bukti lain.

Dalam hukum Islam, persangkaan dikenal dengan istilah al-qarinah, yang secara harfiah berarti petunjuk atau hal yang berkaitan erat dengan suatu peristiwa atau keadaan. Pembuktian dengan qarinah tidak semua dapat diterima sebagai alat bukti; hanya qarinah yang jelas atau yang dapat memberi petunjuk langsung terhadap suatu fakta yang sah yang disebut al-qara'in al-wadihah. Misalnya, dalam kasus Yusuf dan Zulaikha yang terdapat dalam Surah Yusuf (23-28), qarinah digunakan untuk menentukan siapa yang benar berdasarkan bukti-bukti yang ada, meskipun tidak ada saksi yang dapat membuktikan langsung kejadian tersebut<sup>5</sup>. Dalam hal ini, persangkaan berfungsi untuk menghubungkan kejadian yang tidak bisa dibuktikan langsung dengan bukti lain yang relevan.

Putusan cerai gugat adalah keputusan pengadilan yang diambil dalam perkara perceraian yang diajukan oleh istri (penggugat) terhadap suami (tergugat). Dalam gugatan cerai, istri mengajukan alasan-alasan tertentu yang sah menurut hukum Islam, seperti adanya ketidaksetiaan, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Proses perceraian ini melibatkan pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak untuk membuktikan adanya alasan yang sah untuk perceraian.

Secara umum, putusan cerai gugat dapat dihasilkan melalui dua tahapan utama: pertama, pemeriksaan bukti yang dilakukan oleh hakim, yang melibatkan alat bukti baik berupa surat, kesaksian, pengakuan, sumpah, dan persangkaan.

---

<sup>4</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.

<sup>5</sup> Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani perkara terkait hukum Islam, termasuk perkawinan, kewarisan, dan ekonomi syariah.

**Mulyanto**

***Penerapan Alat Bukti Persangkaan Dalam Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA***

Kedua, setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang ada, hakim akan memutuskan apakah perceraian dapat diterima dan memberikan keputusan mengenai hak-hak yang timbul akibat perceraian tersebut, seperti hak asuh anak, pembagian harta, dan lain-lain. Dalam proses ini, persangkaan memainkan peran yang sangat penting dalam membantu hakim mengambil keputusan. Misalnya, jika terdapat bukti yang kurang memadai atau saksi yang tidak memenuhi syarat, persangkaan dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini sering terjadi dalam perkara cerai gugat, di mana persangkaan dapat digunakan untuk menyimpulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga meskipun tidak ada saksi yang dapat membuktikannya secara langsung.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk perkara perceraian. Berdasarkan Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama yang melibatkan orang-orang yang beragama Islam dalam hal perkawinan, kewarisan, hibah, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah. Dalam hal perceraian, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah suatu gugatan cerai dapat diterima dan memberikan keputusan mengenai perceraian tersebut.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara cerai gugat meliputi pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat, baik itu berupa saksi, surat, atau alat bukti lainnya. Pembuktian yang dilakukan oleh hakim sangat krusial dalam menentukan apakah perceraian dapat diterima atau tidak. Jika bukti langsung tidak memadai, persangkaan sering kali digunakan oleh hakim untuk memperkuat kesimpulan yang dibuat berdasarkan bukti lain.

Adapun di dalam menyelesaikan perkara cerai gugat, hakim harus memastikan bahwa seluruh bukti yang diajukan telah memenuhi syarat-syarat pembuktian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pembuktian ini tidak hanya terbatas pada bukti langsung, tetapi juga mencakup bukti persangkaan yang dapat memperkuat kesimpulan hakim dalam membuat keputusan yang adil dan objektif.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Kewenangan Pengadilan Agama Padang**

Dalam sistem peradilan Indonesia, Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang diatur oleh undang-undang, termasuk dalam hal perkara perceraian. Berdasarkan Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri terhadap suami. Kewenangan ini mencakup pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta penentuan hak-hak yang timbul akibat perceraian, seperti hak asuh anak dan pembagian harta<sup>6</sup>.

Dalam hal pembuktian, alat bukti persangkaan menjadi sangat penting dalam perkara cerai gugat. Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari peristiwa atau keadaan yang sudah terbukti, untuk menyimpulkan peristiwa atau keadaan lain yang belum terbukti. Sebagai contoh, meskipun bukti langsung atau saksi tidak tersedia untuk membuktikan adanya ketidaksetiaan atau ketidak harmonisan dalam rumah tangga, persangkaan dapat digunakan oleh hakim untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga tersebut memang sudah tidak lagi dapat dipertahankan<sup>7</sup>.

Persangkaan dalam perkara cerai gugat seringkali digunakan untuk memperkuat bukti lain yang diajukan oleh penggugat atau tergugat. Meskipun persangkaan bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri, ia dapat membantu hakim dalam membuat kesimpulan yang lebih objektif, terutama saat bukti langsung tidak cukup kuat. Dalam hukum Indonesia, persangkaan juga dikenal sebagai alat yang memperkuat bukti lain yang relevan, yang memberikan petunjuk mengenai ketidakharmonisan dalam rumah tangga meskipun tidak ada saksi yang dapat membuktikannya secara langsung.<sup>8</sup>

Setelah hakim mempertimbangkan bukti yang ada, termasuk persangkaan, putusan cerai gugat akan diputuskan. Putusan ini mencakup apakah perceraian dapat diterima, serta keputusan mengenai pembagian harta dan hak asuh anak.

---

<sup>6</sup> Media Center, *Amandemen UU Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, Media Center, Jakarta, 2006.

<sup>7</sup> Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1998.

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Dengan demikian, Pengadilan Agama Padang berperan besar dalam memastikan bahwa proses perceraian tidak hanya memutuskan hubungan pernikahan, tetapi juga memperhatikan hak-hak lain yang timbul akibat perceraian, dengan tetap memastikan bahwa semua bukti yang ada diperhitungkan secara adil.<sup>9</sup>

## **2. Proses Pemeriksaan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang**

Proses pemeriksaan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Padang dimulai ketika istri (penggugat) mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediamannya. Hal ini diatur dalam Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama yang berwenang mengadili perkara cerai gugat adalah yang berkedudukan di tempat kediaman istri. Namun, jika istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami, gugatan cerai harus diajukan ke Pengadilan Agama tempat kediaman suami (tergugat). Selain itu, jika istri berada di luar negeri, gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Agama tempat kediaman suami atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat, jika keduanya bertempat tinggal di luar negeri.

Setelah gugatan diterima dan tercatat dalam buku register induk perkara, berkasnya diserahkan kepada ketua Pengadilan Agama untuk penunjukan majelis hakim. Setelah majelis hakim ditunjuk, pemanggilan dilakukan oleh juru sita kepada tergugat. Jika tergugat tidak dapat dijumpai, pemanggilan dilakukan melalui lurah atau kepala desa. Sebelum pemeriksaan dimulai, hakim akan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, sesuai dengan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975. Jika upaya perdamaian gagal, proses dilanjutkan dengan mediasi dan, jika perlu, sidang tertutup untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam proses pemeriksaan, pembuktian adalah langkah penting. Pembuktian dilakukan dengan menggunakan berbagai alat bukti, seperti surat, kesaksian, pengakuan, sumpah, dan persangkaan. Alat bukti persangkaan sangat berperan dalam kasus cerai gugat, di mana persangkaan membantu hakim menyimpulkan peristiwa atau keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara langsung. Misalnya, jika tidak ada saksi atau bukti langsung yang mendukung,

---

<sup>9</sup> Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2024.

persangkaan dapat digunakan untuk memperkuat dugaan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang menjadi alasan perceraian. Persangkaan sendiri adalah suatu dugaan yang diperoleh berdasarkan keadaan atau peristiwa yang sudah terbukti, dan sering digunakan sebagai alat bantu dalam proses pembuktian.

Putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Padang akhirnya diberikan setelah hakim memeriksa seluruh bukti yang ada, termasuk persangkaan. Putusan ini mencakup keputusan mengenai apakah perceraian dapat diterima dan keputusan terkait hak asuh anak, pembagian harta, dan hak-hak lain yang timbul akibat perceraian. Jika tidak ada bukti yang cukup kuat atau saksi yang memenuhi syarat, persangkaan menjadi alat yang memperkuat kesimpulan hakim mengenai ketidakcocokan dalam rumah tangga. Jika tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka keputusan akan dianggap *verstek* dan tetap sah, sementara penggugat yang tidak hadir menyebabkan perkara dianggap gugur.

## **Persangkaan Sebagai Alat Bukti Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Padang Kelas IA**

### **1. Penerapan Alat Bukti Persangkaan oleh Hakim dalam Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang**

Hakim dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara perceraian, khususnya perkara cerai gugat membutuhkan keterangan-keterangan yang dapat dijadikan bukti dalam memutuskan perkara tersebut. Salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam menyelesaikan persengketaan, hakim dapat menggunakan persangkaan, hal ini diatur dalam pasal 173 HIR, 310 RBg dan 1916 BW.<sup>10</sup>

Penerapan persangkaan sebagai alat bukti dapat dilihat dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Padang. Untuk memahami penerapannya, penulis menelusuri data perkara cerai gugat dari tahun 2020 hingga 2024, yang menunjukkan bagaimana persangkaan digunakan dalam memutuskan kasus cerai gugat selama periode tersebut.

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

**Mulyanto**  
*Penerapan Alat Bukti Persangkaan Dalam Putusan Cerai Gugat  
 di Pengadilan Agama Padang Kelas IA*

**Statistik Perkara Perceraian tahun 2020**

No.	Keadaan Perkara	Jumlah	Putus	Belum Putus
1.	Cerai gugat	241	183	58
2.	Cerai talak	109	85	24
3.	Total	350	268	82

**Statistik Perkara Penceraian tahun 2021**

No	Keadaan Perkara	Jumlah	Putus	Belum Putus
1.	Cerai gugat	258	205	53
2.	Cerai talak	134	98	36
3.	Total	392	303	89

**Statistik perkara perceraian tahun 2022**

No	Keadaan Perkara	Jumlah	Putus	Belum Putus
1.	Cerai gugat	316	274	42
2.	Cerai talak	185	89	96
3.	Total	501	363	138

**Statistik perkara perceraian tahun 2023**

No	Keadaan Perkara	Jumlah	Putus	Belum Putus
1.	Cerai gugat	424	372	52
2.	Cerai talak	261	208	53
3.	Total	685	580	105

**Statistik perkara perceraian tahun 2024**

NO	Keadaan Perkara	Jumlah	Putus	Belum Putus
1.	Cerai gugat	462	395	67
2.	Cerai talak	246	219	27
3.	Total	708	614	94

**Tabel 1. Data Statistik Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padang tahun 2005-2024**

*Sumber: Arsip Pengadilan Negeri Padang 2024*

Berdasarkan data statistik di atas, dapat kita simpulkan bahwa jumlah perkara perceraian yang masuk (khususnya cerai gugat) paling banyak di Pengadilan Agama Padang terdapat pada tahun 2024.

Untuk lebih jelasnya mengenai penerapan persangkaan sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Padang, dapat dilihat dari beberapa putusan kasus cerai gugat di bawah ini, sebagai berikut<sup>11</sup>:

1. Perkara dengan register Nomor :127/Pdt.G/2024/PA.Pdg, antara penggugat D menggugat suaminya E (tergugat). Dengan alasan gugatan, tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah, sering pulang larut malam, suka berjudi dan kurang menghormati keluarga penggugat. Untuk menguatkan gugatannya penggugat mengajukan beberapa bukti yaitu:
  - a. Kutipan Akta Nikah, Nomor :42/08/K.9/V/1992, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
  - b. Dua orang saksi Y dan R, namun saksi Y tidak mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara penggugat dan tergugat, hanya mendengarkan cerita dari penggugat.

Berdasarkan bukti di atas, dan fakta yang ditemui di persidangan menjadi petunjuk majelis hakim bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali, sehingga melanjutkan rumah tangga seperti ini akan menimbulkan mudharat. Yang lebih besar dari pada maslahatnya. Untuk itu, majelis hakim membuat putusan yang amarnya: mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek, menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat dan membebankan biaya perkara kepada penggugat.
2. Perkara register Nomor : 95/Pdt.G/2024/PA.Pdg, dengan penggugat D dan tergugat H. Alasan gugatan tergugat jarang memberi nafkah, melakukan kekerasan fisik, berkata kasar, suka minum-minuman keras dan memfitnah penggugat. Kemudian penggugat mengajukan beberapa bukti yaitu:
  - a. Foto copy Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor: KK.03.09.8/PW.01/014/2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, telah bermaterai pos dan dilegalisir oleh panitera Pengadilan Agama Padang.
  - b. Dua orang saksi N dan P, saksi P mengaku bertetangga kemudian saksi P juga menyatakan mendengar langsung pertengkaran tersebut karena saksi tinggal satu rumah dengan penggugat dan tergugat, sedangkan saksi N tidak mengetahui sendiri secara langsung.

Dari bukti dan keterangan saksi serta fakta di persidangan, majelis hakim menemukan petunjuk bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan sudah tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam satu rumah tangga. Dengan demikian majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat Dengan verstek,

---

<sup>11</sup> Arsip Pengadilan Agama Padang, 2024.

menetapkan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat dan membebankan biaya perkara kepada penggugat.

3. Perkara register Nomor :661//Pdt.G/2024/PA.Pdg, penggugat N menggugat suaminya H. Alasan gugatan nya adalah penggugat pergi meninggalkan tempat bersama selama 3 tahun 1 bulan, tidak pernah mengirim nafkah. Penggugat mengajukan bukti yaitu:
  - a. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :358/20/IX/2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, telah dilegali .
  - b. Dua orang saksi X dan Y, saksi mengetahui keadaan penggugat.  
Berdasarkan keterangan di atas, majelis hakim mempertimbangkan serta beranggapan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi. Menurut majelis hakim telah terbukti sighth taklik talak, maka majelis mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan membayar iwadh serta membebankan biaya perkara kepada penggugat.
4. Perkara register Nomor :704/Pdt.G/2024/PA.Pdg, dengan R sebagai penggugat dan H sebagai tergugat, dengan alasan gugatan adanya campur tangan keluarga tergugat dalam rumah tangga tergugat, tergugat memberi nafkah yang tidak sewajarnya bahkan tidak memberi sama sekali, sering melontarkan kata cerai kepada penggugat dan tergugat pergi dari rumah meninggalkan penggugat bersama anaknya. Kemudian penggugat mengajukan bukti yaitu:
  - a. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :849/20/K.9/V/2003, dari KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
  - b. Foto copy keterangan kelahiran anak tanggal 28 Maret 2005.
  - c. Dua orang saksi K dan Y, tetapi kedua saksi tidak melihat dan mendengar langsung perselisihan tersebut hanya mendengar dari Penggugat.  
Majelis hakim menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk dipertahankan lagi. Maka majelis hakim memutuskan bahwa mengabulkan Gugatan penggugat dengan verstek, menjatuhkan talak satu tergugat kepada penggugat dengan membayar iwadh Rp 10.000, menetapkan hak hadhanah anak kepada penggugat serta membebankan biaya perkara kepada penggugat.
5. Perkara register Nomor :107/Pdt.G/2024/PA.Pdg, R sebagai penggugat dan J sebagai tergugat. Adapun alasan gugatan adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tergugat berpacaran dengan perempuan lain dan kurang bertanggung jawab memberikan nafkah. Kemudian penggugat mengajukan bukti:

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :305/07/X/2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Kilangan dan telah dimaterai poskan oleh ketua majelis.
  - b. Dua orang saksi F dan N, kedua saksi pernah melihat tergugat jalan bersama perempuan lain dan saksi F juga pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
  - c. Berdasarkan keterangan bukti dan fakta di persidangan, majelis menilai rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah karena ikatan bathin atau hati keduanya sudah berjauhan satu sama lain. Kemudian majelis memutuskan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat dan membebaskan biaya perkara kepada penggugat.
6. Perkara register Nomor :64/Pdt.G/2024/PA.Pdg, penggugat R menggugat suaminya N (tergugat). Alasan gugatannya ialah sering terjadi pertengkaran, tergugat tidak jujur masalah keuangan, ada campur tangan keluarga tergugat dalam rumah tangga mereka, tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib dan tidak peduli lagi dengan penggugat. Untuk itu penggugat mengajukan bukti:
- a. Foto copy kutipan akta nikah nomor :276/37/V1/2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Timur Kota Padang dan telah dicocokkan dengan aslinya.
  - b. Dua orang saksi H dan N, tetapi kedua orang saksi tersebut tidak melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut.
- Berdasarkan pada bukti dan fakta yang terjadi di persidangan, majelis menilai telah terjadi ketidakharmonisan hubungan penggugat dan tergugat, sehingga rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek, menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap penggugat dan membebaskan biaya perkara kepada penggugat Dan tergugat yang berlanjut dengan perselisihan dan pertengkaran yang serius sehingga timbul rasa antipati satu sama lain, hal ini adalah indikasi tidak adanya ikatan bathin antara Penggugat dan tergugat. Maka dari itu, majelis dengan putusannya mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek, menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat serta membebaskan biaya perkara kepada penggugat.
7. Perkara register Nomor :223/Pdt.G/2024/PA.Pdg, penggugat Z menggugat suaminya C (tergugat), dengan alasan tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan penggugat, sering pulang larut malam dan kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah. Penggugat mengajukan bukti:

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :169/44/V1/2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dan telah dinazegelen.
- b. Dua orang saksi H dan P, kedua saksi mengetahui keadaan penggugat tetapi tidak mengetahui penyebab perselisihan tersebut.

Berdasarkan keterangan bukti dan fakta di persidangan, majelis menemukan fakta penggugat telah berpisah dengan tergugat, tidak memberi nafkah dan tidak peduli lagi dengan penggugat. Hal itu menunjukkan bahwa tergugat telah melanggar sebagian sighth taklik talak yang diucapkannya. Maka majelis memutuskan mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek, menetapkan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat serta membebaskan penggugat dari biaya perkara.

8. Perkara register Nomor :49/Pdt.G/2024/PA.Pdg, antara penggugat S dengan tergugat W. Alasan gugatannya ialah penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sudah 5 tahun 6 bulan dengan alasan mencari kerja, tidak pernah memberikan nafkah lagi. Kemudian Penggugat mengajukan bukti:
  - a. Foto copy kutipan akta nikah nomor :98/39/V/2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gunung Kerinci Jambi, dan telah dinazegelen.
  - b. Dua orang saksi N dan A, kedua saksi mengetahui keadaan penggugat.Berdasarkan keterangan saksi dan fakta di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah terbukti melanggar taklik talak yang diucapkannya pada waktu akad nikah. Maka majelis memutuskan mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek, menetapkan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat dengan membayar iwadh Rp. 10.000 serta membebaskan biaya perkara kepada penggugat.
9. Perkara register Nomor :141/Pdt.G/2024/PA.Pdg, penggugat D dan tergugat S. Adapun alasan gugatan adalah tergugat berpacaran dengan perempuan lain dan tidak jujur masalah keuangan dan pergi dari tempat kediaman bersama sudah 3 tahun 5 bulan. Penggugat mengajukan bukti:
  - a. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :132/25/V/2002, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, telah dimaterai poskan.
  - b. Dua orang saksi V dan N, kedua saksi tidak melihat dan mendengar langsung penyebab perselisihan tersebut.

Dari keterangan saksi dan fakta lain yang terjadi di persidangan, majelis hakim menemukan fakta penggugat dan tergugat telah berpisah tempat kediaman serta beranggapan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan tidak ada lagi kesatuan bathin serta sulit dirukunkan. Dengan pertimbangan majelis hakim memutuskan bahwa mengabulkan gugatan penggugat, menetapkan talak satu tergugat terhadap penggugat dan membebaskan biaya perkara kepada penggugat.

10. Perkara register nomor :283/Pdt.G/2024/PA.Pdg, antara penggugat S dan tergugat F. Adapun alasan gugatan, tergugat jarang memberikan uang belanja, kurang peduli dengan penggugat, tergugat egois suka memaksakan kehendak dan lebih mementingkan keluarga tergugat daripada penggugat. Untuk menguatkan gugatannya, penggugat mengajukan bukti yaitu:

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor :528/21/X/2020, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, dan telah dilegalisir.
- b. Dua orang saksi H dan R, saksi R mengetahui permasalahannya, Sedangkan saksi H hanya mendengarkan cerita dari penggugat.

Dari keterangan saksi dan fakta yang terjadi di persidangan, majelis menemukan fakta bahwa tergugat kurang peduli serta egois suka memaksakan kehendak dan Penggugat ternyata berselingkuh dengan laki-laki lain, maka majelis hakim dalam pertimbangan beranggapan hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah, tidak rukun lagi dan hati masing-masing pihak berseberangan. Maka perceraianlah menjadi jalan satu-satunya untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Oleh sebab itu majelis memutuskan mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat serta membebankan biaya perkara kepada penggugat. Berdasarkan putusan cerai gugat di atas, dapat diketahui bahwa 8 dari 10 putusan di atas merupakan putusan verstek (suami tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya). Adapun pembuktian dari kasus-kasus tersebut, umumnya penggugat hanya mengajukan dua bukti yaitu Foto copy kutipan akta nikah dan saksi, mengenai kutipan akta nikah itu jelas hanya membuktikan bahwa kedua belah pihak yang berperkara pernah menikah, tetapi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan tergugat hanya dibuktikan dengan saksi.

No	No. Perkara	Alat Bukti	Status Alat Bukti
1.	127/Pdt.G/2024/PA.Pdg	Saksi Y Saksi R	- Mendengar dari orang lain - Melihat, mendengar langsung
2.	95/Pdt.G/2024/PA.Pdg	Saksi N Saksi P	- Mendengar dari orang lain - Mendengar langsung
3.	661/Pdt.G/2024/PA.Pdg	Saksi X Saksi Y	- Mengetahui langsung - Mengetahui langsung
4.	704/Pdt.G/2024/PA.Pdg	Saksi K Saksi Y	- Mendengar dari penggugat - Mendengar dari penggugat
5.	107/Pdt.G/2024/PA.Pdg	Saksi F Saksi N	- Melihat langsung - Melihat langsung
6.	63/Pdt.G/2024/PA.Pdg	Saksi H Saksi N	- Tidak mendengar, melihat langsung - Tidak mendengar, melihat langsung
7.	222/Pdt.G/2024/PA.Pdg	Saksi H Saksi P	- Mengetahui dari orang lain - Mengetahui dari orang lain
8.	49/Pdt.G/2024/PA.Pdg	Saksi N Saksi A	- Mengetahui keadaan penggugat - Mengetahui keadaan penggugat

9.	141/Pdt.G/2024/PA.Pdg	Saksi V Saksi N	- Mendengar dari orang lain - Mendengar dari orang lain
10.	283/Pdt.G/2024/PA.Pdg	Saksi H Saksi R	- Mengetahui langsung - Mendengar dari orang lain

**Tabel 2. Alat Bukti Kasus Cerai Gugat Pengadilan Agama Padang Tahun 2024**

*Sumber: Arsip Pengadilan Agama Padang 2024*

Saksi dapat diterima keterangannya, apabila saksi tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya ialah saksi melihat, mendengar dan mengalami sendiri terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Dari 10 kasus di atas, dapat kita ketahui saksi berjumlah 20 orang, dan yang memenuhi syarat-syarat diterimanya keterangan saksi hanya berjumlah 5 orang (25%) sedangkan 15 orang (75%) tidak memenuhi syarat untuk diterimanya menjadi saksi, tetapi hakim tetap memutuskan kasus-kasus tersebut. Jadi, disini jelas terlihat hakim dalam membuat putusan tersebut berdasarkan persangkaan.

## **2. Pengaruh Bukti Persangkaan Terhadap Bukti Lain dalam Putusanb Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang**

Menurut hukum acara perdata yang berlaku pada saat sekarang ini, persangkaan merupakan alat bukti yang tidak berdiri sendiri dan bersifat tidak langsung, melainkan harus ada bukti lain yang menjadi bukti dasar terhadap suatu persengketaan.<sup>12</sup> Artinya untuk menerapkan bukti persangkaan harus berpijak pada kenyataan yang telah terbukti, maka untuk menyusun bukti persangkaan harus dibuktikan dahulu fakta-fakta yang mendasarinya.<sup>13</sup>

Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan alat bukti yang bebas yaitu terserah kepada kebijaksanaan hakim, terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu itu, apakah dianggap sebagai alat bukti yang sempurna atau sebagai alat bukti pemulaan atau tidak dianggap sebagai alat bukti, hal ini diatur dalam pasal 1922 BW. Dalam pasal tersebut undang-undang menyerahkan kepada pendapat dan pertimbangan hakim untuk mengkonstruksi alat bukti persangkaan yang bertitik tolak atau bersumber dari alat bukti yang telah ada dalam Persidangan.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Orba Susilawati, Hakim Pengadilan Agama Padang, 27 Juni 2010.

<sup>13</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, p.176.

Pada umumnya apabila hanya ada satu persangkaan hakim saja, maka ini dianggap belum cukup bahwa dalil yang bersangkutan itu terbukti, ini harus ditambah dengan alat bukti yang lain seperti saksi dan alat-alat bukti lainnya agar dalil itu terbukti. Dalam penerapannya di Pengadilan Agama Padang, persangkaan sering kali digunakan untuk memperkuat bukti lainnya. Jika saksi tidak memenuhi syarat atau bukti lain kurang memadai, persangkaan membantu hakim untuk menyimpulkan fakta dalam perkara cerai gugat. Hal ini terlihat pada beberapa kasus di mana persangkaan menjadi faktor yang menentukan dalam keputusan hakim meskipun bukti lainnya terbatas.

Dari 10 kasus di atas, dapat kita ketahui saksi berjumlah 20 orang, dan yang memenuhi syarat-syarat diterimanya keterangan saksi hanya berjumlah 5 orang, tetapi hakim tetap memutuskan kasus-kasus tersebut. Jadi, disini jelas terlihat hakim dalam membuat putusan tersebut berdasarkan persangkaan.

Disini dapat kita simpulkan bahwa pengaruh persangkaan dengan bukti lain bersifat menguatkan, hakim dalam memutuskan perkara tersebut melihat dari beberapa keterangan saksi dan persangkaan yang mana satu sama lain saling berkaitan, dari keterangan dan kenyataan yang terjadi di persidangan, maka muncullah persangkaan hakim.

### **C. PENUTUP**

Dalam penyelesaian kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Padang, pada umumnya alat bukti yang digunakan para pihak yang berperkara adalah saksi, sedangkan saksi yang diajukan hanya 25% yang memenuhi syarat diterimanya saksi menjadi alat bukti, sedangkan 75% lagi tidak memenuhi syarat, akan tetapi hakim tetap memutuskan kasus-kasus tersebut. Jadi di sini jelas terlihat hakim dalam membuat putusan menggunakan persangkaan sebagai alat bukti.

Dalam prakteknya, terlebih dahulu hakim harus membuktikan fakta yang mendasari persengketaan tersebut, dengan memeriksa bukti-bukti lain seperti: bukti surat, bukti saksi dan fakta yang terjadi dalam persidangan. Dari beberapa indikator bukti dan fakta yang terjadi di persidangan, maka muncullah persangkaan untuk meyakinkan hakim dalam merumuskan dan mempengaruhi pertimbangan hukum terhadap suatu putusan.

**Mulyanto**

***Penerapan Alat Bukti Persangkaan Dalam Putusan Cerai Gugat  
di Pengadilan Agama Padang Kelas IA***

Pengaruh bukti persangkaan terhadap bukti lain, dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Padang bersifat menguatkan dan tidak mengenyampingkan bukti lain. Hakim dalam memutuskan perkara tersebut melihat keterangan saksi, fakta yang terjadi di persidangan dan persangkaan, yang mana satu sama lain saling berkaitan, dari keterangan dan kenyataan yang terjadi persidangan, maka munculah pesangkaan hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. 2007. *Mukhtashar Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali, Atabik, Zuhdi Mudhlir. 1998. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Al-Jazari, Abdurrahman. 1969. *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahibul Arba'ah*. Beirut: Darul Fikr.
- Al-Kahlani, Muhammad Ibnu Yurail. Tth. *Subul al-Salam*. Bandung: Maktabah Dahlan.
- Al-Naisabury, Imam Al-Hafidz Abi Abdullah Al-Hakim. Tth. *al-Mustyaraq Ala al-Shahihin*. Beirut: Maktabah Al-Mathbuat Al-Islamiyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Tth. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*. Beirut: Darul Fikr.
- Arto, Mukti. 2003. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash-Siddieqy, TM Hasbie. 1975. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Cik Hasan. 1998. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Daqah, Abu Isa Muhammad Ibn Isa bin Saurah bin Musa. Tth. *Sunan Tirmidzi*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2021.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Diktat Pengadilan Tinggi Agama Padang. 2019. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Padang: Pengadilan Tinggi Agama Padang.
- Harahap, M. Yahya. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Muhammad bin Ismail bin. 1981. *Shahih al-Bukhary*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Karya Anda. 2020. *Inpres No.1 Tahun 2020 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Penjelasan*. Surabaya: Karya Anda.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1989. *Kaedah-Kaedah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Madkur, Muhammad Salam. 1979. *Peradilan dalam Islam*, alih Bahasa Drs. Imron Am. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Media Center. 2006. *Amandemen UU Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Media Center.
- Makarao, Taufik. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Manan, Abdul, M Fauzan. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*. Jakarta: Al-Hikmah.

## **Mulyanto**

### ***Penerapan Alat Bukti Persangkaan Dalam Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA***

- Martukusomo, Sudikno. 2020. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Maududi, Abul Ala' Al. 2021. *Kawin, Cerai Menurut Hukum Islam*, Terjemahan Ahmad Rais. Jakarta: Gema Insani Press.
- Moeljatno. 2020. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Narbuko, Cholid, Abu Ahmadi. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Angkasa.
- Qardhawi, Yusuf. 2022. *Fatwa-Fatwa Kontemporer 2*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahman, Fatchur. 1977. *Hadis-Hadis tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rasyid, Chatib, Syaifuddin. 2024. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Rofiq, Ahmad. 2022. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*. Terjemahan Nur Hasanuddin dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- San'any. 2021, *Subulus Salam*. Terjemahan Abu Bakar Muhammad. Surabaya: Usaha Offset.
- Syarifuddin, Amir. 2019. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Naily, Nabiela, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Waluyo, Bambang. 1992. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 2022.

## **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

## **Sumber Lain**

- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Padang Tahun 2024.
- Perkara Cerai Gugat(Pdt.G) Arsip Pengadilan Agama Padang 2024.
- Wawancara dengan Orba Susilawati, Hakim Pengadilan Agama Padang, 27 Juni 2010.